

## PENGARUH FASILITAS PERPAJAKAN DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP TAX MANAGEMENT

Sabrina Nabilah<sup>1</sup>, Nurhayati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia

\* E-mail: nabilahbilah2828@gmail.com

Submitted: 27 August 2025	Accepted: 15 October 2025	Published: 31 October 2025
---------------------------	---------------------------	----------------------------

---

### ABSTRAK

Peneitian ini bertujuan menganalisis pengaruh fasilitas perpajakan dan tingkat hutang terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Tax management adalah upaya sistematis perusahaan mengelola beban pajak secara legal dan strategis guna meningkatkan efisiensi keuangan serta keberlanjutan usaha. Fasilitas perpajakan seperti pengurangan tarif dan insentif fiskal diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi beban pajak perusahaan secara signifikan. Tingkat hutang mencerminkan struktur pembiayaan yang memengaruhi pengurangan pajak karena bunga pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan purposive sampling pada 17 perusahaan, menghasilkan 85 observasi selama lima tahun. Analisis jalur dilakukan dengan SmartPLS 3.0. Hasil menunjukkan fasilitas perpajakan dan tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Temuan ini mendukung teori agensi dan teori kepatuhan, serta memberikan kontribusi penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha dalam merancang kebijakan fiskal yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

---

**Kata kunci:** Fasilitas Perpajakan, Tingkat Hutang, *Tax Management*, Teori Agensi, Teori Kepatuhan, Sektor Properti dan Real Estate

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of tax facilities and debt level on tax management in property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2019–2023. Tax management is a systematic effort by companies to manage tax burdens legally and strategically to enhance financial efficiency and business sustainability. Tax facilities, such as tax rate reductions and fiscal incentives, are provided by the government to stimulate economic growth, improve compliance, and significantly reduce corporate tax burdens. Debt level reflects the company's financing structure, which influences tax reduction since interest expenses can be deducted from taxable income. This research employs a quantitative approach with purposive sampling of 17 companies, resulting in 85 observations over five years. Path analysis was conducted using smartPLS 3.0. The results show that tax facilities and debt level significantly affect tax management. These findings support agency theory and compliance theory, providing important contributions for policymakers and business actors in designing effective, adaptive, and sustainable fiscal policies.*

---

**Keywords:** Tax Facilities, Debt Level, Tax Management, Agency Theory, Compliance Theory, Property and Real Estate Sector

---

## PENDAHULUAN

Dalam struktur keuangan negara, pajak menempati posisi yang sangat strategis karena menjadi penopang utama penerimaan negara. Berdasarkan laporan (Goodstats, 2024), kontribusi pajak terhadap pendapatan nasional mencapai lebih dari 80%, menjadikannya instrumen vital dalam menjaga stabilitas fiskal. Indonesia menerapkan sistem *Self Assessment*, yaitu mekanisme yang memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Tujuan utama sistem ini adalah mendorong kepatuhan sukarela. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas administrasi perpajakan (Hasanah & Susandi, 2023).

Menurut (Laporan Tahunan DJP, 2023) meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus meningkat, rasio pajak (*tax ratio*) nasional masih tergolong rendah, yaitu hanya 10,31% pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi tantangan signifikan. Fenomena penghindaran pajak dapat diamati melalui laporan *Tax Justice Network 2020* melaporkan bahwa potensi kerugian negara akibat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) mencapai Rp 68,7 triliun per tahun, mayoritas berasal dari entitas korporasi (Fatimah, 2020). Fenomena ini mempertegas adanya celah kepatuhan fiskal yang mengancam stabilitas penerimaan negara. Mengingat sekitar 80% sumber APBN Indonesia berasal dari pajak, praktik penghindaran pajak akan berdampak langsung terhadap kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan publik (Carolina & Yusuf, 2025).

Dalam konteks makro ekonomi, sektor properti memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Setelah pandemi COVID-19, pemerintah memberikan stimulus berupa pembebasan dan pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) atas transaksi properti melalui kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk rumah tapak dan apartemen (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Kebijakan ini terbukti mendorong pemulihan sektor properti yang sempat berkontraksi selama pandemi. Tahun 2024, sektor ini diproyeksikan tumbuh sekitar 10%, dengan kontribusi terhadap PDB berkisar antara 14,63% hingga 16,30%, serta memberikan penerimaan pajak pusat sekitar Rp185 triliun dan kontribusi PAD sebesar Rp92 triliun (Bisnis.com, 2023). Angka tersebut menegaskan bahwa sektor properti merupakan salah satu penggerak utama penerimaan fiskal.

Strategi *tax management* dalam perusahaan properti biasanya dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan dan pengelolaan tingkat utang. Fasilitas perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan diperbarui melalui UU HPP Tahun 2021, yang memberikan potongan tarif pajak sebesar 3% bagi perusahaan publik dengan kepemilikan saham minimal 40%. Insentif ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan fiskal dan menekan beban pajak perusahaan. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang beragam. Sebagian penelitian menemukan adanya pengaruh signifikan fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak (Sidabalok et al., 2022) dan (Yulyanah & Awaludin, 2023), sementara penelitian lain menyatakan hasil yang tidak signifikan (Alvares & Yohanes, 2021) dan (Syavira & Indradi, 2025).

Demikian pula, tingkat utang dianggap relevan dalam praktik *tax management* karena bunga pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak. Beberapa penelitian mendukung adanya hubungan signifikan antara tingkat utang dan manajemen pajak (Marshella, 2022), (Inviolita et al., 2022) dan (Aryanti & Gazali, 2019), sedangkan penelitian lain tidak menemukan bukti yang cukup (Nurfitriani & Hidayat, 2021), (Nadiya & Ridwan, 2024) dan (Carolina & Yusuf, 2025). Perbedaan hasil tersebut menandakan adanya *research gap* terkait sejauh mana fasilitas perpajakan dan tingkat utang memengaruhi praktik *tax management* perusahaan di Indonesia,

khususnya pada sektor properti dan real estate yang sensitif terhadap kebijakan fiskal. Penelitian ini penting dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh fasilitas perpajakan dan tingkat utang terhadap *tax management* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur perpajakan dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan serta manajemen perusahaan dalam merumuskan strategi pengelolaan pajak yang lebih efisien dan berintegritas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas untuk menguji pengaruh fasilitas perpajakan dan tingkat utang *tax management* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Data yang digunakan berupa data sekunder dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di situs resmi BEI. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan sektor tersebut, sedangkan sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 17 perusahaan dengan total 85 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 3.2.6.

### Penjabaran Operasional Variabel Dalam Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2022) operasional variabel penelitian merupakan atribut, karakteristik, perilaku, atau tanggapan tertentu yang memiliki perbedaan nilai dan ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis serta dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel dependen yang menjadi objek pengaruh, dan variabel independen yang berperan memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya.

### *Tax Management* (Y)

Dalam penelitian ini, *tax management* berperan sebagai variabel terikat yang menjadi fokus utama untuk dianalisis pengaruhnya dari variabel bebas. Menurut hasil penelitian (Sugiyono, 2022) *tax management* memiliki fungsi strategis untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan serta mengelola beban pajak secara efisien guna mempertahankan tingkat laba dan likuiditas perusahaan. Dalam penelitian ini, *tax management* diukur menggunakan dua indikator, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

Menurut (Sugiyono, 2022), perhitungan tarif pajak efektif dilakukan dengan membandingkan jumlah pajak terutang terhadap laba perusahaan. Semakin kecil nilai tarif ini, semakin tinggi tingkat efisiensi atau penghematan beban pajak yang diperoleh perusahaan. ETR menjadi indikator yang menunjukkan proporsi beban pajak terhadap laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Jumlah beban Pajak}}{\text{Penghasilan Sebelum Pajak}}$$

Menurut (Sugiyono, 2022), CETR digunakan untuk membandingkan jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan dengan laba sebelum pajak, sehingga mencerminkan besarnya realisasi pembayaran pajak perusahaan.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Penghasilan Sebelum Pajak}}$$

### Fasilitas Perpajakan ( $X_1$ )

Menurut (Sugiyono, 2022) penggunaan variabel dummy bertujuan untuk membedakan antara perusahaan yang memperoleh fasilitas pajak dan yang tidak. Variabel ini digunakan sebagai penanda kategoris untuk mengelompokkan objek penelitian berdasarkan status penerimaan fasilitas pajak. Adapun hasil pengujian dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang memperoleh insentif berupa penurunan tarif pajak sebesar 5% pada periode 2019–2020 dan 3% pada periode 2021–2023 diberi kode 1.
2. Sedangkan perusahaan yang tidak menerima fasilitas penurunan tarif pajak diberi kode 0.

### Tingkat Utang ( $X_2$ )

Menurut (Sugiyono, 2022) utang digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai melalui kewajiban. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara total liabilitas yang digunakan dalam operasional perusahaan dengan jumlah modal ekuitas yang dimiliki.

Dalam penelitian ini, tingkat utang diukur menggunakan dua indikator, yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Debt to Asset Ratio* (DAR).

Menurut (Noviatna et al., 2021) *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan indikator utama untuk menilai struktur keuangan perusahaan serta menggambarkan proporsi penggunaan utang terhadap ekuitas. Semakin tinggi nilai DER, semakin besar kemampuan perusahaan menyesuaikan utangnya dengan sumber daya yang dimiliki. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

(Thancy et al., 2024) menjelaskan bahwa *Debt to Asset Ratio* (DAR) digunakan untuk mengukur sejauh mana total aset perusahaan dibiayai oleh kewajiban. Rasio ini menunjukkan peran utang dalam struktur keuangan perusahaan, terutama dalam pembiayaan jangka panjang.


$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SmartPLS 3.2.6 dengan metode path analysis yang merupakan bagian dari pendekatan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS). Proses analisis dilaksanakan secara bertahap, dengan tahapan utama dijelaskan sebagai berikut.

1. Analisis outer model dilakukan untuk memastikan terpenuhinya kriteria validitas konvergen, validitas diskriminan, serta reliabilitas konstruk.
2. Analisis inner model difokuskan pada pengujian hubungan antarvariabel laten dengan memperhatikan nilai koefisien jalur dan R-square.
3. Penilaian model secara keseluruhan dilakukan berdasarkan parameter *goodness of fit* yang dihasilkan dari pengolahan data.

Penelitian ini dilakukan secara terstruktur, dimulai dari penyusunan model konseptual, penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling, hingga pengumpulan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi SmartPLS, mencakup evaluasi model pengukuran dan model struktural, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan serta penyusunan rekomendasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pihak manajemen, investor, dan otoritas terkait.

### HASIL DAN PEMBAHASAN Model Pengukuran (Outer Model)



Sumber ; data diolah SmartPLS

**Gambar 1**  
**Diagram Jalur Full Model Pemodelan Persamaan Struktural**

Analisis awal menggunakan pendekatan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) difokuskan pada evaluasi model pengukuran (outer model) untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk penelitian, yaitu fasilitas perpajakan, tingkat utang, dan *tax management* (Hair, et., 2022).

**Hasil Uji Outer Model**

**Tabel 1**  
**Results For Outer Loadings**

<b>Outer Loadings</b>			
	<b>Fasilitas Perpajakan_(X1)</b>	<b>Tax Management_(Y)</b>	<b>Tingkat Hutang_(X2)</b>
CETR	0.807	0.807	
DAR			-0.168
DER			0.991
ETR		0.837	
FP	1.000		

Sumber ; data diolah SmartPLS

Model pengukuran (outer model) menggambarkan hubungan antara konstruk laten dengan indikator-indikatornya untuk menilai sejauh mana masing-masing indikator mampu merepresentasikan variabel yang diukur. Hasil uji outer model menunjukkan bahwa indikator DAR memiliki nilai outer loading sebesar -0,168, di bawah ambang batas minimum 0,70, sehingga indikator tersebut dieliminasi dari model. Sebaliknya, indikator CETR (0,807), DER (0,991), ETR (0,837), dan FP (1,000) telah memenuhi kriteria validitas konvergen karena nilainya berada di atas 0,70.

**Hasil Uji Outer Model Setelah Penghapusan Indikator Invalid**

**Tabel 2**  
**Results For Outer Loadings**

<b>Outer Loadings</b>			
	<b>Fasilitas Perpajakan_(X1)</b>	<b>Tax Management_(Y)</b>	<b>Tingkat Hutang_(X2)</b>
DER			1.000
ETR		1.000	
FP	1.000		

Sumber ; data diolah SmartPLS

Setelah penghapusan indikator DAR dan CETR, dilakukan pengujian ulang terhadap model pengukuran. Hasil uji outer model menunjukkan bahwa seluruh indikator tersisa (DER, ETR, dan FP) memiliki nilai outer loading sebesar 1.000, yang berarti setiap indikator mampu merefleksikan konstraknya secara konsisten dan kuat. Selain itu, hasil *uji collinearity statistics* (VIF) juga menunjukkan nilai sebesar 1.000 untuk seluruh indikator, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas di dalam model.

**Hasil Pengujian Realibility dan Validity**

**Tabel 3**  
**Hasil Pengujian Cronbach Alpha, Composite Reliability dan AVE**

Construct Reliability and Validity				
Matrix	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance
	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance
Fasilitas Perpajakan	1.000	1.000	1.000	1.000
Tax Management	1.000	1.000	1.000	1.000
Tingkat Hutang	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber ; data diolah SmartPLS

Nilai Cronbach's Alpha, Composite Reliability, dan AVE untuk seluruh konstruk berada di atas 0,70, menunjukkan instrumen penelitian reliabel dan memenuhi kriteria validitas untuk pengujian model struktural.

**Model Struktural (Inner Model)**

**Tabel 4**  
**R-Square**

R Square		
Matrix	R Square	R Square Adjusted
	R Square	R Square Adjusted
Tax Management_(Y)	0.114	0.092

Sumber ; data diolah SmartPLS


Nilai R-Square sebesar 0,114 menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan dan tingkat utang berkontribusi sebesar 11,4% terhadap variasi *tax management*, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model.

**Tabel 5**  
**Path Coefficients**

Path Coefficients					
Mean, STDEV, T-Values, P-Values	Confidence Intervals Bias	Confidence Intervals	Samples		
	Original Samples (O)	Samples Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (IO/STDEV)	P Values
Fasilitas Perpajakan_(X1)->Tax management_(Y)	-0.183	-0.177	0.051	3.522	0.000
Tingkat Hutang_(X2)->Tax management_(Y)	0.300	0.302	0.117	2.474	0.014


Sumber ; data diolah SmartPLS

Berdasarkan Tabel 5, fasilitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *tax management* dengan nilai t-statistic 3,522 (p-value= 0,000), sedangkan tingkat utang juga berpengaruh signifikan dengan t-statistic 2,474 (p-value = 0,014).



Sumber ; data diolah SmartPLS

**Gambar 2**  
**Hasil Penelitian T Statistic**



Sumber ; data diolah SmartPLS

**Gambar 3**  
**Hasil Penelitian P Values**

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Fasilitas Perpajakan Terhadap *Tax Management***

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *tax management* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan, yang menjelaskan bahwa wajib pajak cenderung mematuhi regulasi fiskal ketika pemerintah menyediakan kebijakan insentif yang meringankan beban pajak (Hidayah & Suryarini, 2020). Insentif berupa penurunan tarif pajak mendorong perusahaan untuk mengelola kewajibannya secara legal melalui pemanfaatan fasilitas fiskal. Secara empiris, hasil ini mendukung penelitian (Sidabalok et al., 2022), (Erwanti & Suryarini, 2022) dan (Yulyanah & Awaludin, 2023) yang menemukan bahwa insentif fiskal dan kemudahan pajak berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas manajemen pajak perusahaan.

Pengaruh positif fasilitas perpajakan menunjukkan bahwa semakin optimal perusahaan memanfaatkan insentif fiskal yang diberikan pemerintah seperti pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPH) sesuai UU HPP 2021 semakin besar peluang mereka dalam mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar aturan. Dalam konteks teori agensi, manajer sebagai agen berupaya memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimalkan beban pajak legal agar laba bersih meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976).

### **Pengaruh Tingkat Utang Terhadap *Tax Management***

Berdasarkan hasil penelitian tingkat utang juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax management*. Hasil ini mendukung pandangan bahwa penggunaan utang dapat memberikan efek penghematan pajak (*tax shield*), karena bunga pinjaman bersifat dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat utang lebih tinggi cenderung melakukan pengelolaan pajak yang lebih aktif untuk mengoptimalkan manfaat pengurangan pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Marshella, 2022), (Inviolita et al., 2022), dan (Aryanti & Gazali, 2019) yang menunjukkan hubungan positif antara tingkat utang dan efektivitas *tax management*.

Nilai R-Square sebesar 11,4% mengindikasikan bahwa pengaruh fasilitas perpajakan dan tingkat utang terhadap *tax management* masih terbatas, karena terdapat faktor lain seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang juga berpengaruh. Hasil ini sejalan dengan temuan (Nurfitriani & Hidayat, 2021) serta (Nadiya & Ridwan, 2024), yang menyebutkan bahwa praktik *tax management* dipengaruhi oleh kondisi keuangan dan tata kelola korporasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa pemanfaatan fasilitas fiskal dan penerapan struktur pembiayaan berbasis utang berperan penting dalam membentuk perilaku *tax management* pada perusahaan sektor properti dan real estate. Temuan ini tidak hanya sejalan dengan teori agensi dan teori kepatuhan, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan insentif pajak yang lebih tepat sasaran, serta bagi manajemen perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pengelolaan pajak secara etis, transparan, dan berkelanjutan.

#### **KESIMPULAN**

1. Dari hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Management*.
2. Dari hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Hutang berpengaruh terhadap *Tax Management*.

#### **SARAN**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup industri serta periode observasi yang digunakan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan pada berbagai sektor industri dan memperpanjang horizon waktu pengamatan agar hasil yang diperoleh lebih representatif. Selain itu, penggunaan alat analisis yang lebih mutakhir juga dapat dipertimbangkan, disertai dengan penambahan variabel maupun indikator baru yang relevan. Sebagai contoh, pemanfaatan data kuantitatif spesifik seperti besaran insentif pajak *tax holiday* atau *tax allowance*, rasio utang jangka panjang, atau indikator alternatif dalam mengukur manajemen pajak seperti *Book-Tax Differences* (BTD) dan GAAP ETR berpotensi memberikan temuan yang lebih komprehensif, akurat, dan dapat memperkaya literatur terkait manajemen pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvares & Yohanes. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 287–298. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i8.138>
- Aryanti, E. S., & Gazali, M. (2019). Pengaruh Keuntungan Perusahaan, Tingkat Utang, Dan Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2014-2017. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–5. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4241>
- Bisnis.com. (2023). *LPEM UI: Sektor Properti Hingga Real Estat Sumbang Rp2.865 T ke PDB*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230410/47/1645456/lpem-ui-sektor-proprierti-hingga-real-estat-sumbang-rp2865-t-ke-pdb>
- Carolina, A., & Yusuf, N. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Dan Tingkat Utang Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Sinergi Manajemen*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.70285/eyxm1f58>
- Erwanti, E. A., & Suryarini, T. (2022). Tax Management Dipengaruhi Fasilitas Pajak, Leverage, Transfer Pricing, Fixed Assets Intensity, dan Political Power. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2266–2277. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.914>
- Fatimah. (2020). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp. 68,7 Triliun*. Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/dampak-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun/>
- Goodstats. (2024). *Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Negara Mencapai 80,32%*. GoodStats. [https://data.goodstats.id/statistic/kontribusi-pajak-terhadap-pendapatan-negara-mencapai-8032-7CfAY?utm\\_source](https://data.goodstats.id/statistic/kontribusi-pajak-terhadap-pendapatan-negara-mencapai-8032-7CfAY?utm_source)
- Hair, et., al. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications.
- Hasanah, A. N. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi Dan Kendala Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Indonesia. *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(02), 98–111. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17635>
- Hidayah, S. L., & Suryarini, T. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Statera : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 143–158. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.2.143-158>
- Inviolita, C., Zirman, & Safitri, D. (2022). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Dewan komisaris, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 13(2).
- Jensen & Meckling. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Pemerintah Lanjutkan Insentif PPN DTP Sektor Perumahan di 2022*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-lanjutkan-insentif-ppn-dtp-sektor-perumahan-di-2022>
- Laporan Tahunan DJP. (2023). *STRENGTHENING*.
- Marshella, S. (2022). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, dan Tingkat Hutang Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/1394>
- Nadiya, N., & Ridwan, M. (2024). Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Mantap : Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 793–803. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i2.3388>
- Noviatna, Zirman, & Safitri, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan*

- Bisnis*, 14(1), 93–102. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4365>
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.264>
- Sidabalok et al. (2022). Kompensasi Manajemen, Reputasi Auditor, Profitabilitas, Leverage, fasilitas Pajak Dan Manajemen Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 3(1), 24–37.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Syavira & Indradi. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Fasilitas Perpajakan, Tingkat Hutang Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 172–193.
- Thancy, C., Fionasari, D., Zahra, S. N., & Herlina, S. (2024). Analisis Manajemen Pajak Untuk Efisiensi pajak Penghasilan Badan ( Studi Pada Perusahaan Sektor Energi ). *Akuntansi Aktiva*, 5(1), 71–77.
- Yulyanah, & Awaludin, R. (2023). Pengaruh Fasilitas Pajak, Tingkat Utang, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 556. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i2.8865>